



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pada perkara yang diajukan oleh:

xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxx Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxx Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Tmk tanggal 20 Maret 2019 dan selanjutnya dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama xxxx, tanggal lahir 9 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kota Tasikmalaya dengan anak kandung Pemohon II, anak kandung Pemohon II yang bernama xxxx, tanggal lahir 16 Maret 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di xxxx Kota Tasikmalaya, yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan untuk anak kandung Pemohon II belum mencapai usia 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin cinta dan hubungan mereka telah terlanjur jauh hingga pernah berhubungan badan, bahkan anak kandung Pemohon II sedang hamil sekitar 8 (delapan) bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami/kepala rumah tangga dan berumah tangga telah bekerja sebagai wiraswasta serta berpenghasilan sekitar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, begitu juga anak kandung Pemohon II juga sudah siap untuk menjadi istri/ibu rumah tangga;

6. Bahwa masing-masing keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membimbing kedua anak Para Pemohon dalam mengarungi hidup berumah tangga;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I xxxx yang bernama xxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon II xxxx yang bernama Pani Nuraeni binti Ajat Sudrajat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran-saran kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anak-anak kandungnya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon I juga menghadirkan anak kandung Pemohon I yang bernama Agung Mochamad Shadam Setiawan bin Ai Dadi Setiawan dan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I, lahir tanggal 9 Juli 2002;
- Bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon I ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur dan karenanya Pemohon I mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II telah lama menjalin hubungan cinta selama kurang lebih setahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendesak rencana pernikahan ini karena antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan anak kandung Pemohon II sehingga sekarang dalam keadaan hamil, karenanya ingin segera hidup berumah tangga;
- Bahwa anak kandung Pemohon I tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak ada halangan atau larangan perkawinan menurut syariat Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon I telah melamar serta keluarga Pemohon I dan keluarga anak kandung Pemohon II telah merestui rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon I menyatakan siap hidup berumah tangga dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami, telah pula memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon II juga menghadirkan calon istri dari anak Pemohon I yakni anak kandung Pemohon II yang bernama Pani Nuraeni binti Ajat Sudrajat dan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon II, lahir tanggal 16 Maret 2004;
- Bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon II dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak kandung Pemohon II masih di bawah umur dan karenanya Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa yang mendesak rencana pernikahan ini karena antara anak kandung Pemohon II dan anak kandung Pemohon I sudah sangat dekat dan telah menjalin cinta selama kurang lebih setahun bahkan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga sekarang dalam keadaan hamil. Karenanya ingin segera berumah tangga;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak ada halangan atau larangan perkawinan menurut syariat Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon II telah dipinang anak kandung Pemohon I dan keluarga anak kandung Pemohon II telah merestui rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak kandung Pemohon II telah menyatakan siap hidup berumah tangga serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal xxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal xxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx Kel. Argasari Tanggal xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Tanggal xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx Kel. Tanggal xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tanggal xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.8);
- i. Asli Surat Penolakan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, tanggal xxxx, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.9);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

1. xxxx, yang di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai adik ipar Pemohon I, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan anak-anak mereka ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua calon pengantin tersebut, calon pengantin lelaki masih berusia 17 tahun dan calon pengantin wanita masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kedua anak tersebut sudah lama menjalin cinta dan sangat dekat, bahkan belakangan diketahui anak Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan mahram atau halangan nikah lainnya;
- Bahwa kedua calon pengantin berstatus lajang dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan yang lain ;
- Bahwa calon pengantin pria sudah memiliki pekerjaan sendiri sebagai wiraswasta dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membimbing kedua calon pengantin dalam mengarungi hidup rumah tangga mereka;



2. xxxx, yang di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai adik Pemohon II, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan anak-anak mereka ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua calon pengantin tersebut, calon pengantin lelaki masih berusia 17 tahun dan calon pengan wanita masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kedua anak tersebut sudah pacaran selama setahun dan yang mendorong kedua untuk menikah, karena mereka telah terlanjur melakukan hubungan badan, bahkan calon pengantin wanita sedang hamil besar;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan mahram atau halangan nikah lainnya;
- Bahwa calon pengantin pria sudah memiliki pekerjaan sendiri sebagai wiraswasta dan penghasilannya sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membimbing kedua calon pengantin dalam mengarungi hidup rumah tangga mereka;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak-anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung namun telah ditolak karena anak kandung Pemohon I tersebut masih di bawah umur 19 tahun dan anak kandung Pemohon II belum berusia 16 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta perkawinan yang akan dilangsungkan anak-anak Para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.7 dan P.8 dan keterangan saksi, telah terbukti bahwa anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin ini adalah anak kandung masing-masing Para Pemohon dan masing-masing anak beragama Islam sebagaimana agama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.9 serta keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I bernama Agung Mochamad Shadam Setiawan bin Ai Dadi Setiawan, dan anak kandung Pemohon II yang bernama Pani Nuraeni binti Ajat Sudrajat, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung namun telah ditolak karena persyaratan cukup umur bagi masing-masing anak kandung Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kandung Pemohon II belum terpenuhi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak-anak kandung Para Pemohon, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa usia anak kandung Pemohon hingga permohonan ini diajukan adalah 16 tahun 9 bulan, sedangkan anak kandung Pemohon II berusia 15 tahun 1 bulan 7 hari;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II saling mencintai serta telah menjalin hubungan cinta sekitar setahun dan telah melakukan hubungan badan bahkan sekarang sudah telanjur hamil;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak ada halangan atau larangan nikah menurut hukum syar'i;
- Bahwa masing-masing anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon I sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa masing-masing anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon pengantin telah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing kedua anak-anak Para Pemohon dalam mengarungi hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, kedua calon mempelai beragama Islam dan bermaksud menikah dengan tatacara agama Islam serta tidak ada satupun halangan syar'i yang dapat menghalangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perkawinan ini, kecuali syarat usia kedua mempelai belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pembatasan usia minimal melaksanakan perkawinan dimaksudkan agar kedua calon mempelai telah dipandang cukup cakap untuk mandiri mengarungi biduk rumah tangga, sedang ternyata anak kandung Pemohon I telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa calon mempelai pria telah memiliki salah satu modal kemandirian ekonomi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon II tengah hamil dan terbukti lelaki yang menghamilinya adalah anak kandung Pemohon I sebagai calon suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, kehamilan tersebut bukanlah suatu halangan perkawinan, sepanjang lelaki yang menghamilinya adalah lelaki yang kemudian menikahinya (vide Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak diperlukan perkawinan ulang saat anak yang dikandungnya telah lahir (vide Pasal 53 ayat (3)).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kehamilan sebelum adanya akad perkawinan, kendati tidak menghilangkan kewajiban nafkah ayah biologis kepada anaknya, namun berimplikasi pada hilangnya hubungan nasab dalam hal wali nikah dan kewarisan di antara keduanya. Demikian pula anak tersebut tidak dapat menjadi wali nasab bagi adik biologisnya yang perempuan;

Menimbang, bahwa kehamilan calon mempelai perempuan merupakan beban psikologis tersendiri dan telah menjadi hukuman sosial bagi kedua calon mempelai, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan apabila pernikahan anak Para Pemohon dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon telah cukup memenuhi alasan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya permohonan Dispensasi Kawin bagi anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I xxxx yang bernama xxxx dan kepada anak Pemohon II xxxx yang bernama xxxx untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 9 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Rifai, S.H.I. dan Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dadi Aryandi, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Uun Unamah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

H. ENDANG PIPIN, S.H.